

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran Negara. Peranan penting pajak yaitu sebagai alat bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional guna pemerataan dan kesejahteraan masyarakat (Luke dan Zulaikha, 2019). Bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan bentuk pengabdian untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, namun pelaksanaan dalam pemungutan pajak oleh pemerintah dirasa belum optimal. Oleh sebab itu, perihal mengenai pemungutan pajak merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian pemerintah dengan pengelolaan yang baik (Fahriani dan Priyadi, 2019).

Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Berbeda dengan perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang didapat dari mengurangi laba bersih (Windaswari dan Merkusiwati, 2018). Sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan menjadi agresif terhadap pembayaran pajak yang dinilai diragukan penggunaannya oleh pemerintah. Serta mencari berbagai cara supaya dapat meminimalisir beban pajak. Tindakan merekayasa pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak dapat menggunakan cara

legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) yang disebut agresivitas pajak.

Pajak bagi perusahaan merupakan faktor motivasi dalam memperoleh berbagai keputusan perusahaan. Tindakan manajerial dirancang untuk meminimalkan pajak dengan menggunakan aktivitas agresivitas pajak. Agresivitas pajak dianggap menjadi hal umum yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di seluruh dunia. Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang berupa transaksi-transaksi yang bertujuan menurunkan kewajiban penggunaan pajak, dalam penghindaran dan penggelapan pajak, terhadap *grey area* yang membatasi tindakan agresivitas. *Grey area* ini ada karena usaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini dan diluar semua transaksi pajak yang sesuai hukum maupun tidak. Diantara penghindaran dan penggelapan pajak tidak terdapat garis yang jelas. Disamping itu, kaitan antara pembuat keputusan dan transaksi agresivitas berpotensi sebagai penghindar pajak maupun penggelapan pajak (Jessica dan Toly, 2018).

Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar penerimaan negara dari sektor pajak. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan.

Tabel 1.1
Earning Tax Ratio Periode 2016-2022

Tahun	Perusahaan	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	ETR
2016	PT. Bayu Buana Tbk (BAYU)	Rp 6.740.203.930	Rp 33.949.808.446	0.199
2017		Rp 9.551.170.596	Rp 42.496.773.007	0.225
2018		Rp 11.348.648.733	Rp 50.997.511.760	0.223
2019		Rp 11.865.873.746	Rp 59.314.921.524	0.200
2020		Rp 1.626.832.392	Rp 2.871.841.196	0.555
2021		Rp 489.900.201	Rp 796.123.137	0.615
2022		Rp 5.101.679.323	Rp 36.345.208.062	0.140
2016	KPIG	Rp 11.169.701.080	Rp 1.789.653.768.260	0.006
2017		Rp 5.272.242.250	Rp 1.309.961.662.112	0.004
2018		Rp 30.701.412.823	Rp 69.180.093.193	0.044
2019		Rp 10.216.452.992	Rp 284.351.496.969	0.036
2020		Rp 985.144.564	Rp 259.797.684.137	0.004
2021		Rp 10.248.299.856	Rp 154.769.142.101	0.066
2022		Rp 2.048.389.675	Rp 255.230.618.422	0.008

Sumber: www.idx.co.id.

Data di atas memperlihatkan rasio agresivitas pajak yakni *earning tax ratio* (ETR) perusahaan sub sektor restoran, perhotelan, dan pariwisata tahun 2016-2022 mengalami fluktuatif data. PT. Bayu Buana Tbk (BAYU) tahun 2016-2019 tingkat *Earning Tax Ratio*-nya di kisaran 0,2 hingga 0,22, tingkat *Earning Tax Ratio* tertingginya yakni 0,62 pada tahun 2021. Sedangkan PT MNC Land Tbk (KPIG) tingkat *Earning Tax Ratio*-nya cenderung rendah, paling tinggi tingkat *Earning Tax Ratio* pada tahun 2021 dengan hasil 0,06.

Data di atas menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat ETR yang rendah maka perusahaan akan semakin tinggi rasionya untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2018).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu rasio yang menggambarkan profitabilitas perusahaan. *Return On Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan untuk aktivitas perusahaan mampu memberikan laba. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang besar akan dikenakan pajak yang besar pula (Kurniasih dan Sari, 2013).

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek miliknya yang harus segera dibayar dalam satu periode atau kurang dengan menggunakan aktiva lancarnya. Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas baik akan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya, termasuk utang pajak. Alasan dipilihnya likuiditas sebagai variabel independen bahwa likuiditas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, maka kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap

peraturan pajak karena perusahaan lebih berfokus untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi, alasan lainnya perusahaan dengan sengaja memperbesar kewajiban jangka pendeknya untuk memperbesar bunga di laporan tahun terkait dan memperkecil beban pajak, sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil dibanding pajak yang seharusnya dibayarkan (Purba dan Kuncahyo, 2020).

Corporate Social Responsibility merupakan cara perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. CSR telah menjadi hal yang lazim dalam dunia bisnis, cara perusahaan menginformasikan telah melakukan CSR adalah melalui pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Ariani dan Prastiwi, 2020).

Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh profit maksimum tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, secara umum dianggap tidak membayar beban pajak sesungguhnya untuk pembangunan negara (Freise, dkk, 2018). Kekurangan pendapatan negara dari agresivitas pajak ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, agresivitas pajak perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial.

Akhir April 2021 menjadi bulan terakhir bagi sebagian besar Wajib Pajak badan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2020. Di balik SPT PPh badan yg dilapor, realitanya banyak perusahaan melakukan praktik penghematan pajak melalui SPT tersebut. Bentuknya dapat berupa perencanaan pajak (*tax planning*) dan/atau penghindaran pajak (*tax avoidance* atau *tax evasion*). *Tax planning* menjadi pilihan perusahaan ketika aturan pajak memberikan insentif dan/atau fasilitas perpajakan. Sebab, perusahaan dapat menghemat pajak karena pembuat aturan sudah menyediakannya melalui hukum positif ketentuan pajak. Contohnya adalah penghasilan sebagai non-objek pajak. Di sisi biaya, ada sumbangan dan *investment allowance* (pengurang yang berasal dari nilai investasi). Dari sisi tarif pajak, ada penurunan tarif PPh badan, tarif pajak 0%, pajak ditanggung pemerintah, dan kredit pajak. Sedangkan *tax avoidance* menjadi alternatif bagi perusahaan karena sifatnya juga legal. Akan tetapi, cara ini tidak sesuai spirit pembuat kebijakan.

Tax avoidance ini menjadi pilihan terbaik kedua (*second best practice*) bagi perusahaan karena banyak peraturan ambigu dan multitafsir. Penyebabnya adalah karena pada saat pembuat aturan membuat rancangan peraturan, terjadi berbagai perdebatan. Kondisi tersebut seperti dua kutub magnet yang tolak menolak atau bahkan tarik menarik. Pada akhirnya, peraturan final disepakati berdasarkan kompromi dan rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*) dari para perumus kebijakan. Sebagai konsekuensinya, aturan final tersebut memiliki celah (*tax loopholes*) yang

menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. *Tax loopholes* tersebut selanjutnya dieksploitasi oleh Wajib Pajak (WP). *Praktik tax avoidance* lebih sulit dideteksi oleh otoritas pajak. Ini karena karakteristiknya yang rahasia dan sering menggunakan jasa profesional (akuntan pajak atau konsultan pajak). Para ahli tersebut mengandalkan "*tacit knowledge*" yang berbasis pengalaman dan jam terbang mereka. Di satu sisi, para ahli pajak tersebut sangat tahu bagaimana WP badan harus patuh pajak. Di sisi lain, mereka juga paham sekali terhadap *tax loopholes* yang tersebar di berbagai aturan pajak. Namun perusahaan sebagai WP badan tidak dapat disalahkan, hal ini karena cara penghematan pajak melalui *tax avoidance* itu masih legal, meski tidak dapat diterima oleh otoritas pajak, karena itu, petugas pajak pun juga berusaha mencegah praktik *tax avoidance* dengan cara sama-sama mengeksploitasi penafsiran aturan pajak (Prabowo, 2020).

Salah satu fenomena yang terkenal di Indonesia perusahaan yang melakukan *tax avoidance* adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang beroperasi di bidang otomotif. Direktorat Jenderal Pajak menunjuk bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan penghindaran dalam membayar pajak sebesar Rp1,2 triliun melalui metode harga transfer. Kasus ini diketahui setelah Direktorat Jenderal Pajak memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun 2005. Proses harga transfer ini terjadi saat perusahaan di Indonesia mengirim ribuan mobil ke Singapura sebagai harga transfer antar perusahaan. Perusahaan memilih mengirim ke Singapura karena

tingkat pajak di sana lebih kecil jika dibandingkan di Indonesia yaitu 17% sedangkan di Indonesia 25%. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp1,2 triliun yang seharusnya menjadi penerimaan pajak di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Apriliana (2022) yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Apriliana (2022) yaitu yang pertama adanya penambahan variabel independen yaitu *corporate social responsibility*. Perbedaan yang kedua objek penelitian Apriliana (2022) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage*, sedangkan penelitian ini memilih objek perusahaan sub sektor restoran, perhotelan, dan pariwisata. Alasan pemilihan objek perusahaan sub sektor restoran, perhotelan, dan pariwisata adalah penerimaan devisa negara melalui pajak sangatlah besar, salah satunya adalah penerimaan pajak dari perusahaan sub sektor restoran, perhotelan, dan pariwisata. Perbedaan ketiga yakni pada periode penelitian terdahulu 2011-2018, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tahun 2016-2022.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Apriliana (2022) dan didukung penelitian Andrean dan Suryarini (2023), memperoleh kesimpulan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian Setiawan dan Aprilyanti (2023), bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya penelitian tentang profitabilitas terhadap agresivitas pajak, oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian Apriliana (2022) serta Putri dan Lahaya (2023), memperoleh hasil penelitian yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Setiawan dan Aprilyanti (2023), bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Beberapa penelitian yang menjelaskan hubungan likuiditas terhadap agresivitas pajak yang diantaranya dilakukan oleh Apriliana (2022) serta Sumantri dan Kurniawati (2023) menyimpulkan adanya pengaruh positif likuiditas terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian Andrean dan Suryarini (2023) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ariani dan Prastiwi (2020) dan didukung penelitian Vitaloka, dkk (2023), memperoleh kesimpulan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian Sumantri dan Kurniawati (2023), *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, *Likuiditas*, *Profitabilitas* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, Perhotelan dan Pariwisata yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2022”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar permasalahan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah yang berguna untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti secara garis besar membahas mengenai *leverage*, likuiditas, profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022. Maka pada penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Periode penelitian ini adalah selama enam tahun dari tahun 2016 sampai 2022.
2. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu *leverage*, likuiditas, profitabilitas, dan *corporate social responsibility*. Sedangkan variabel dependennya adalah agresivitas pajak.
3. Objek penelitian ini adalah sub sektor restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI.
4. Waktu penelitian ini adalah 2 bulan setelah proposal disetujui.

1.3 Rumusan Masalah

Pajak merupakan sumber dana yang krusial bagi pembangunan negara. Salah satu sumber penyumbang pajak adalah perusahaan sub sektor restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbanding terbalik, masih banyak

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak berkurang. Adanya wabah COVID-19 juga sangat berdampak terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan berusaha untuk menstabilkan kondisi ekonomi perusahaan untuk dapat mengurangi besarnya beban pajak, hal ini dikarenakan perusahaan banyak yang mengalami kerugian ketika wabah COVID-19, sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022?
2. Apakah ada pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022?
3. Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022?
4. Apakah ada pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022?
5. Apakah ada pengaruh *leverage*, likuiditas, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak pada

Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022.
2. Menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022.
3. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022.
4. Menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022.
5. Menguji pengaruh *leverage*, likuiditas, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, perhotelan, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian terkait ilmu manajemen keuangan khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran yang jelas mengenai pengaruh *leverage*, likuiditas, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Selain itu dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang diambil oleh perusahaan sebagai pertimbangan dalam membuat perencanaan keuangan dimasa yang akan datang.